

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG  
NOMOR URUT 3 TAHUN 2002**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG  
NOMOR : 3 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Organisasi Dinas Daerah sebagai unsur Pelaksana penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung khususnya yang berkaitan dengan kewenangan peternakan dan perikanan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 3952);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
  5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
  6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 ).

dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- c. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
- k. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- l. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- m. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

## **BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung serta ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya.

**Pasal 3**

Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang peternakan dan perikanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 4**

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang peternakan dan perikanan.

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Peternakan dan Perikanan.
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Peternakan dan Perikanan.
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

**BAB III****Susunan Organisasi****Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Bagian Tata Usaha
  - c. Sub Dinas Produksi
  - d. Sub Dinas Bina Usaha dan Agribisnis
  - e. Sub Dinas Pengembangan dan Perlindungan
  - f. Sub Dinas Penyuluhan
  - g. Cabang Dinas
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagian, Sub Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

#### **Kepala Dinas**

##### **Pasal 7**

Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan mempunyai tugas memimpin, memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

#### **Bagian Tata Usaha**

##### **Pasal 8**

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### **Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

##### **Pasal 10**

- (1) Bagian Tata Usaha membawahkan :
  - a. Sub Bagian Perencanaan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Keuangan

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

#### **Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan dan merumuskan rencana serta program.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, dan urusan rumah tangga serta perlengkapan serta pelayanan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.

#### **Sub Dinas Produksi**

##### **Pasal 12**

- (1) Sub Dinas Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan produksi di bidang peternakan dan perikanan.
- (2) Sub Dinas Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### **Pasal 13**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12, Sub Dinas Produksi mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian bimbingan produksi bibit dan mutu ternak.
- b. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberian bimbingan produksi ikan.
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan penerapan paket teknologi Peternakan dan Perikanan.
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan pendayagunaan alat dan mesin peternakan dan perikanan.

- e. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan bimbingan teknis reproduksi, pembibitan ternak, pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan.
- f. Menyiapkan bahan pembinaan, pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan, pengendalian budi daya ikan air tawar, pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan.

#### **Pasal 14**

- (1) Sub Dinas Produksi membawahkan :
  - a. Seksi Produksi Peternakan.
  - b. Seksi Produksi Perikanan.
  - c. Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

#### **Pasal 15**

- (1) Seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melakukan pembinaan dan bimbingan produksi ternak, pengawasan peredaran bibit, penangkar bibit dan balai bibit, penyusunan rencana kebutuhan bibit;
- (2) Seksi Produksi Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melakukan pembinaan dan bimbingan produksi ikan, pengawasan peredaran dan penggunaan benih dan balai benih, penyusunan rencana kebutuhan benih, pengendalian penangkapan ikan, pengendalian budi daya ikan air tawar, pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan;
- (3) Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dan melaksanakan bimbingan penerapan paket teknologi, anjuran kepada peternak dan petani ikan serta melaksanakan pengujian paket teknologi.

**Sub Dinas Bina Usaha dan Agribisnis****Pasal 16**

- (1) Sub Dinas Bina Usaha dan Agribisnis mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha Peternakan dan Perikanan.
- (2) Sub Dinas Bina Usaha dan Agribisnis dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16, Sub Dinas Bina Usaha dan Agribisnis mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan usaha Peternakan dan Perikanan.
- b. Melakukan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan usaha Peternakan dan Perikanan.
- c. Melaksanakan usaha dan pembinaan pemanfaatan sumber daya manusia.
- d. Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perizinan usaha, pemantauan sumber daya, bimbingan pengelolaan hasil dan bimbingan pemasaran peternakan serta menginventarisasi peluang investasi dan membangun pola kemitraan.

**Pasal 18**

- (1) Sub Dinas Bina Usaha dan Agribisnis membawahkan :
  - a. Seksi Bina Usaha dan Agribisnis Peternakan.
  - b. Seksi Bina Usaha dan Agribisnis Perikanan.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

**Pasal 19**

- (1) Seksi Bina Usaha dan Agribisnis Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan pengelolaan manajemen usaha peternakan meliputi pengelolaan investasi usaha, perizinan keluar masuk ternak, informasi pemasaran ternak ketenagakerjaan, perkreditan.

- (2) Seksi Bina Usaha dan Agribisnis Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan pengelolaan manajemen usaha perikanan meliputi investasi usaha, perizinan keluar masuk ikan, informasi pemasaran ikan, ketenagakerjaan, perkreditan.

**Sub Dinas Pengembangan dan Perlindungan**  
**Pasal 20**

- (1) Sub Dinas Pengembangan dan Perlindungan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pedoman petunjuk teknis pembinaan rehabilitasi, pengembangan lahan dan bimbingan perlindungan peternakan dan perikanan.
- (2) Sub Dinas Pengembangan dan Perlindungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 21**

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, Sub Dinas Pengembangan dan Perlindungan mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan, pengawasan dan penanggulangan penyakit hewan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
  - b. Melaksanakan pembinaan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan perikanan, bimbingan penyiapan lokasi dan petani/nelayan, serta pengawasan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan.
  - c. Menyiapkan bahan, pedoman petunjuk teknis pembinaan dan melaksanakan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan komoditi ternak dan ikan.
  - d. Melakukan kajian tata guna air, penyusunan pedoman pembinaan, pengawasan, penanggulangan, pengendalian serangan penyakit hewan serta pengembangan dan penyebaran teknologi pengendalian penyakit terpadu.
  - e. Melaksanakan penataan dan redistribusi hasil peternakan dan perikanan.

### Pasal 22

- (1) Sub Dinas Pengembangan dan Perlindungan membawahkan :
  - a. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Peternakan.
  - b. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Perikanan.
  - c. Seksi Redistribusi dan Perguliran.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

### Pasal 23

- (1) Seksi Pengembangan dan Perlindungan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan, pengawasan dan penanggulangan penyakit hewan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner,
- (2) Seksi Pengembangan dan Perlindungan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan perikanan, bimbingan penyiapan lokasi petani/nelayan, serta pengawasan, konseravasi dan rehabilitasi sumber daya ikan.
- (3) Seksi Redistribusi dan Perguliran mempunyai tugas melaksanakan penataan dan redistribusi ternak dan ikan serta pembinaan administrasi dana bergulir (revolving).

### Sub Dinas Penyuluhan

#### Pasal 24

- (1) Sub Dinas Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan informasi dan penyuluhan peternakan dan pertanian.
- (2) Sub Dinas Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24, Sub Dinas Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, metoda penyuluhan dan pelayanan informasi serta dokumentasi.
- b. Menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, melakukan inventarisasi, identifikasi kemampuan dan kelas kelompok peternak dan petani ikan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan, mengelola sarana penyuluhan, menyelenggarakan kursus peternak dan kelompok peternak.

#### Pasal 26

- (1) Sub Dinas Penyuluhan membawahkan:
  - a. Seksi Tata Penyuluhan.
  - b. Seksi Metoda dan Sarana Penyuluhan.
  - c. Seksi Informasi dan Dokumentasi.
- (2) Seksi - Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

#### Pasal 27

- (1) Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman, program penyuluhan dan metoda penyuluhan.
- (2) Seksi Metoda dan Sarana Penyuluhan mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, melakukan inventarisasi, identifikasi kemampuan dan kelas kelompok tani, koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan petani, mengelola sarana penyuluhan, menyelenggarakan kursus tani dan kelompok tani.
- (3) Seksi Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, memonitor dan mendokumentasikan, menghimpun informasi dan berita mengenai kegiatan penyuluhan.

#### Cabang Dinas

#### Pasal 28

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Daerah

- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara taktis operasional dikoordinir oleh Camat.

#### **Pasal 29**

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di satu atau beberapa wilayah Kecamatan.

#### **Pasal 30**

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan memiliki Cabang Dinas di tiap-tiap kecamatan.
- (2) Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Cabang Dinas Peternakan dan Perikanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### **Pasal 31**

##### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 32**

Dinas Peternakan dan Perikanan memiliki 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu UPTD Pasar Ternak Palangki dan Balai Benih Ikan (BBI).

Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi UPTD Pasar Ternak Palangki ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 33**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku

ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

#### **BAB IV TATA KERJA**

##### **Pasal 34**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **BAB V URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELONISASI**

##### **Pasal 35**

- (1) Uraian tugas Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Eselonisasi Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi Pejabat yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan eselonnya diberikan tunjangan jabatan satu tingkat di bawah eselon yang bersangkutan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 37**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 14 Januari 2002

**BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

Dito

**DARIUS APAN**

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 16 Januari 2002

**SEKRETARIS DAERAH**

Dito

**Drs. HARZI ZEIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN**  
**SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2002 NOMOR : 3**

